

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT: STUDI KASUS PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL

Indah Siti Aprilia, Nicholas Owen, Gabriela Gunawan, Indri Elena Suni,
Patricia Debby Julydy, Joel Natanael, Devi, Marcela Octavia, Ezra Zesika

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Indah Siti Aprilia

Abstract

The study examines the application of environmental law in the case of PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) which has caused significant environmental impacts, including environmental damage and health problems for the surrounding community. The focus of the study is to analyze the effectiveness of the application of environmental law to protect the community from the negative impacts of mining. The approach used is normative juridical with a case study, analyzing Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the Regulation of the Minister of Environment regarding administrative sanctions. The results of the analysis show that although regulations already exist, the implementation of the law in the field is hampered by bureaucracy and less than optimal supervision. This case highlights the importance of community participation and the need for stricter supervision and law enforcement against companies that damage the environment. In addition, the company's legal liability in this case includes compensation and remedial efforts for losses experienced by the community. This study is expected to contribute to the development and practice of more effective environmental law enforcement in Indonesia.

Keywords: Environmental Law, Environmental Management, Mining, PT. Kayan Putra Utama Coal, and Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat sangat berperan penting dalam menunjang kualitas hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tercemar akan berdampak negatif bagi kesejahteraan, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mendukung perkembangan manusia secara optimal, harmonis, dan seimbang. Namun, jika pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan bijak, kualitas lingkungan bisa menurun, yang berimbas pada kesehatan masyarakat serta kelestarian ekosistem. Sebaliknya, pengelolaan lingkungan yang tepat dan bijaksana justru dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik juga bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani pencemaran lingkungan. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan ini dilakukan agar kerusakan lingkungan dapat dicegah sejak awal dan kualitas lingkungan dapat terjaga. Kerja sama antara para ahli di berbagai bidang diperlukan untuk menganalisis serta mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pengelolaan lingkungan di

Indonesia. Permasalahan lingkungan ini perlu ditinjau dari aspek medis, tata ruang, teknologi, teknik lingkungan, ekonomi, dan hukum.¹

Tantangan dalam menjaga lingkungan hidup tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan data dari [health.org](https://www.health.org), lebih dari satu juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat tinggal atau bekerja di lingkungan yang tidak sehat. Kondisi ini terutama dialami oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah di kawasan Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Afrika. Dampak lingkungan yang buruk ini juga mencakup meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular dan kanker, yang banyak terjadi di negara-negara maju di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.²

Tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, berbagai dampak buruk dapat terjadi. Salah satunya adalah peningkatan risiko penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes aegypti* yang berkembang biak di tempat-tempat lembab dan kotor. Selain itu, banjir juga sering menjadi ancaman di kawasan dataran rendah atau area dengan sistem drainase buruk. Banjir dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat dan, dalam kasus ekstrem, dapat menyebabkan kerugian material serta korban jiwa. Masalah lain seperti pencemaran udara akibat minimnya ruang hijau juga menjadi perhatian besar, sebab pohon merupakan penghasil oksigen dan penyejuk alami yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas udara tetap bersih. Dalam konteks hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang sehat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas hidup yang sejahtera, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk mewujudkan hak tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan hak-hak tersebut serta untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen perlindungan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Melalui instrumen hukum ini, masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga berhak melakukan gugatan class action jika mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

UU PPLH menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan. Faktor internal seperti kemauan masyarakat untuk terlibat, serta faktor eksternal seperti dukungan dari perangkat hukum dan bantuan aparat, turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, konflik sosial dapat diminimalkan dan keputusan yang diambil pun diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 dengan berbagai penyempurnaan, termasuk penguatan prinsip perlindungan lingkungan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan untuk mencegah pencemaran, menangani kerusakan, dan

¹ Mittal, Sunil., & Hardeep Kaur. (2019). "Sustainable Development". *ebooks.inflibnet.ac*, hal.3. Diakses dari <https://ebooks.inflibnet.ac.in/esp12/chapter/sustainable-development/>.

² Pan American Health Organization. (2018). "Environmental Determinant of Health". *PAHO.org*, hal. 1. Diakses dari <https://www.paho.org/en/topics/environmental-determinants-health>.

³ Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat". *Yustitia*, Vol. 9 (1), hal 118.

menegakkan hukum secara lebih efektif. UU ini juga menegaskan hak dan kewajiban setiap individu untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menyampaikan informasi yang akurat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu elemen kunci dari UU ini adalah pengakuan terhadap peran aktif masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1), yang memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan ini meliputi pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan pemerintah, serta penyampaian saran, pendapat, dan laporan terkait isu lingkungan. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui aturan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 yang mengatur proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap risiko lingkungan, sehingga permasalahan dapat segera diatasi.

Dalam penegakan hukum lingkungan, UU No. 32 Tahun 2009 mengadopsi tiga pendekatan utama: administratif, perdata, dan pidana. Instrumen administratif menjadi langkah awal untuk memberikan sanksi dan denda kepada pelanggar. Jika pelanggaran menyebabkan kerugian lebih besar, instrumen perdata diterapkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang terdampak. Sementara itu, instrumen pidana diterapkan pada pelanggaran berat atau berulang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Ketiga instrumen ini dirancang untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efektif dan adil.

Pengelolaan lingkungan hidup juga dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan aspek penataan ruang, perlindungan sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha guna menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memastikan tanggung jawab bersama terhadap isu-isu lingkungan melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif.

Di tingkat daerah, implementasi UU No. 32 Tahun 2009 diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal yang lebih spesifik. Pemerintah daerah, misalnya, memprioritaskan sanksi administratif sebagai respons awal atas pengaduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi perhatian utama. Upaya ini menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung tujuan perlindungan lingkungan hidup secara nasional.

Dengan penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat, UU No. 32 Tahun 2009 menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi pondasi utama dalam mengatasi berbagai tantangan lingkungan, sekaligus menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem.⁴

Kegiatan investasi dan usaha pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, telah menyebabkan berbagai masalah signifikan di masyarakat. Dampak negatifnya mencakup kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dari limbah nikel yang menyebabkan longsor dan memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Pengelolaan tambang yang tidak bertanggung jawab juga telah mencemari sungai dan telaga, mengubah warna air menjadi kecoklatan atau kemerahan. Selain itu, limpasan lumpur tambang sering kali merusak pemukiman, perkebunan, dan sawah, mengakibatkan tanaman mati atau tumbuh tidak normal.

⁴ Yuliana, S., Arc, R. A. K., & Oswan, J. (2022). "Pelanggaran Hak Manusia dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (1), hal 54-57.

Sistem saluran dan sediment pond yang tidak berfungsi optimal turut memperparah situasi, menyebabkan lumpur meluap ke jalan, lahan pertanian, dan sungai saat hujan.⁵

Upaya warga desa untuk memprotes atau melaporkan dampak ini kepada perusahaan tambang maupun aparat penegak hukum sering kali tidak membuahkan hasil yang memadai. Meskipun instansi terkait, seperti Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah melakukan pengawasan dan memberikan teguran, permasalahan ini tetap belum terselesaikan secara efektif.

Selain kerusakan lingkungan, konflik sosial juga kerap muncul akibat aktivitas pertambangan. Hal ini meliputi sengketa lahan, penyerobotan tanah, pencurian hasil tambang, hingga pemalsuan dokumen terkait tambang ilegal. Ketegangan antar kelompok sering kali berujung pada pertikaian fisik, sementara perdebatan antara pihak yang mendukung pembukaan tambang dan mereka yang menginginkan penutupan tambang terus meningkat. Konflik perebutan lahan tambang menjadi semakin kompleks, menambah tekanan sosial di masyarakat.

Masalah ini semakin diperburuk oleh dugaan keterlibatan pihak berwenang, seperti aparat kepolisian dan dinas terkait, yang diduga membiarkan aktivitas tambang ilegal berlangsung. Meskipun aktivitas tersebut telah menyebabkan kerusakan serius dan korban jiwa, penegakan hukum terhadap pelaku sering kali dianggap lemah, menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mengatasi persoalan di sektor pertambangan.⁶

PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) beroperasi di Kalimantan Timur sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Kegiatan operasional perusahaan ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari eksplorasi sumber daya alam, ekstraksi batubara dari tambang, hingga pengolahan batu bara untuk dipasarkan. Meskipun kegiatan ini berkontribusi pada sektor ekonomi, dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah deforestasi atau penggundulan hutan, yang menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna.

Selain itu, aktivitas pertambangan KPUC juga berisiko menyebabkan pencemaran udara, terutama karena debu yang dihasilkan dari proses ekstraksi dan pengolahan batu bara. Polusi udara ini dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar area operasional dan berisiko bagi kesehatan masyarakat serta ekosistem sekitar. Tidak hanya itu, pencemaran air juga menjadi masalah, karena limbah yang dihasilkan oleh pertambangan dapat mencemari sumber air di sekitar lokasi, merusak kualitas air dan mengancam kehidupan organisme yang bergantung pada sumber air tersebut.

Dampak-dampak negatif ini berkontribusi pada perubahan ekosistem secara keseluruhan, yang dapat mengganggu keseimbangan alam dan keragaman hayati. Untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut, KPUC perlu meningkatkan implementasi program pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk reklamasi lahan pasca-tambang untuk mengembalikan fungsi ekosistem, pengendalian polusi udara dan air dengan teknologi yang ramah lingkungan, serta upaya pelestarian keragaman hayati dengan menjaga habitat alam yang tersisa. Dengan pendekatan ini, KPUC dapat meminimalkan dampak negatif dari operasionalnya terhadap lingkungan sekitar.

Pemilihan kasus PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) sebagai studi untuk menilai efektivitas penerapan hukum lingkungan di sektor pertambangan didasarkan pada dampak lingkungan signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan perusahaan ini, seperti deforestasi, kerusakan habitat, dan pencemaran. Kasus ini memberikan kesempatan untuk

⁵ Geosinindo. (2023). "Dampak Limbah Pertambangan, Begini Cara Menanganinya". *geosinindo.co.id*. Diakses dari <https://www.geosinindo.co.id/post/dampak-limbah-pertambangan-begini-cara-menanganinya>.

⁶ Rahayu, S., Roba, S., & Wahyuti, S. (2024). "Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Budaya Lokal Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup". *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, Vol. 4 (2), hal 514.

mengevaluasi sejauh mana regulasi dan kebijakan lingkungan diterapkan serta mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum yang ada, sekaligus mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif tersebut melalui program pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*.⁷ Pemilihan metode ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam isu lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum. *Statute approach* dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta peraturan lainnya yang relevan.

Sementara itu, *case approach* digunakan dengan menganalisis putusan No. 140/PDT/2021/PT SMR terkait PT. Kayan Putra Utama Coal, khususnya mengenai tanggung jawab hukum atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber, seperti buku, peraturan, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen hukum, dan situs daring yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dan Penerapan Hukum Lingkungan dalam kasus PT. Kayan Putra Utama Coal

Kasus PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) merupakan kasus yang menjadi sorotan publik pada tahun 2021 dikarenakan menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan akibat aktivitas pertambangan batubara. Dengan Kronologi sebagai berikut:

- a) Pada awal Februari lalu, tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara, jebol dan mencemari Sungai Malinau dan Sesayap. DPD perwakilan Kaltara, telah menyurati KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kapolri seminggu setelah tanggul jebol.
- b) Pada 10 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan sanksi. Dalam SK Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan, Pemkab meminta perusahaan melakukan perbaikan tanggul, penimbunan tanah, melibatkan tenaga ahli kompeten untuk mengatasi limbah. Juga, mengganti ikan mati, membuat sistem penanganan dini penanganan tanggul jebol serta inspeksi tanggul secara berkala.⁸

Penelitian mengkaji mengenai efektivitas dan penerapan hukum lingkungan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana regulasi lingkungan mampu mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul. Kasus PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) dalam pengadilan negeri terdaftar dengan **Putusan No. 140/PDT/2021/PT SMR**⁹, pada intinya mendapati penolakan oleh majelis hakim dari setiap dalil-dalil yang diajukan dengan beberapa pertimbangan:

⁷ Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, hal. 3-4.

⁸ Syahni, Della. (2021). "Menyoal Kasus Pencemaran Sungai Malinau dan Sanksi bagi Perusahaan Batubara". *Mongabay.co.id*. Diakses dari: <https://www.mongabay.co.id/2021/03/05/menyoal-kasus-pencemaran-sungai-malinau-dan-sanksi-bagi-perusahaan-batubara/>.

⁹ Putusan No. 140/PDT/2021/PT SMR. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-samarinda/kategori/perdata-1/page/52.html>.

- 1) Penggugat meminta adanya pencabutan ijin-ijin yang diberikan kepada PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) karena telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan beberapa penduduk sekitar PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC). Namun, majelis hakim berkaca melalui Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Ayat (1); Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan; Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Serta Pasal 79 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- 2) PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) sudah berupaya melaksanakan upaya ganti kerugian yang dimana telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat melalui musyawarah. Pencabutan izin hanya dilakukan ketika PT tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan dari pemerintah, dikuatkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 Ayat (5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia; Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); huruf c bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- 3) Masalah lain dari kontradiksi pencabutan izin ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga yang seharusnya berwenang mencabut izin adalah Bupati Kutai Kartanegara atau karena saat ini Bupati Kutai Kartanegara telah memberikan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Selain itu, pencabutan ijin tidak dapat dilakukan di pengadilan tinggi melainkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan izin lingkungan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pertanggungjawaban Hukum terkait akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan PT. Kayan Putra Utama Coal

Dalam kasus hukum terkait aktivitas pertambangan PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang diangkat oleh penggugat Al Husni, persoalan utama adalah adanya kerugian yang dirasakan warga Desa Mulawarman akibat kegiatan tambang yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan isi putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, penggugat mengalami dampak langsung berupa kerusakan rumah dan kesehatan keluarganya, yang ditengarai sebagai akibat dari debu, getaran blasting, dan kebisingan aktivitas pertambangan KPUC yang berjarak hanya 100 meter dari tempat tinggalnya. Penggugat mengajukan tuntutan kompensasi yang memadai atas kerusakan materiil dan immateriil yang dialaminya, termasuk biaya perbaikan rumah dan biaya kesehatan anak-anaknya yang terpapar dampak lingkungan tambang tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab lingkungan, termasuk melalui penerapan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran izin lingkungan¹⁰. Berdasarkan UUPPLH, pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (DLHK Kukar), juga berwenang mencabut izin lingkungan apabila ditemukan pencemaran atau kerusakan yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pada kasus ini, penggugat menuntut agar DLHK Kukar mencabut izin operasi KPUC karena perusahaan dianggap tidak menjaga jarak aman dari permukiman dan tidak melakukan mitigasi dampak sesuai aturan yang berlaku.

Selain tuntutan ganti rugi, penggugat juga meminta agar izin lingkungan KPUC dicabut dan agar pemerintah daerah bertindak lebih tegas dalam memonitor dampak lingkungan. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa dampak tambang menyebabkan gangguan fisik pada bangunan rumah serta mengakibatkan kesehatan anak-anak penggugat terganggu. Majelis hakim menimbang bahwa tindakan KPUC yang tidak menerapkan standar jarak aman tersebut adalah bentuk kelalaian yang berpotensi melawan hukum, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penggugat serta menanggung kompensasi yang adil.

Dalam putusan akhir, hakim memutuskan bahwa PT. KPUC dan pemerintah daerah sebagai pengawas bertanggung jawab untuk memulihkan hak-hak penggugat dan memberikan kompensasi yang memadai. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya memberi sanksi kepada perusahaan yang lalai, tetapi juga mendorong pemerintah untuk aktif dalam pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekitar tambang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas dan penerapan hukum lingkungan dalam kasus PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Berdasarkan Putusan No. 140/PDT/2021/PT SMR, dalil penggugat untuk pencabutan izin PT KPUC ditolak karena prosedur hukum yang berlaku mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan administratif lainnya. Pencabutan izin hanya dapat dilakukan jika perusahaan tidak melaksanakan paksaan pemerintah atau menyebabkan pencemaran serius, sementara PT KPUC dianggap telah memenuhi kewajiban kompensasi melalui musyawarah. Selain itu, pencabutan izin merupakan kewenangan administratif yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan melalui pengadilan umum. Hambatan dalam koordinasi antar lembaga dan perbedaan kewenangan turut memperlambat penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun

¹⁰ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

regulasi hukum lingkungan sudah tersedia, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek koordinasi dan konsistensi penegakan hukum.

Pertanggungjawaban hukum terkait akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) menunjukkan bahwa perusahaan dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan tambang. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, KPUC dinilai lalai dalam menjaga jarak aman dari permukiman dan tidak melakukan mitigasi dampak sesuai aturan, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi warga Desa Mulawarman, seperti kerusakan rumah dan gangguan kesehatan akibat debu, getaran blasting, dan kebisingan. Majelis hakim memutuskan bahwa KPUC wajib memberikan kompensasi yang adil kepada penggugat serta memulihkan hak-haknya. Selain itu, pemerintah daerah, melalui DLHK Kukar, juga dinilai perlu bertindak tegas dalam mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan, termasuk mencabut izin jika terjadi pelanggaran yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Kasus ini menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pemerintah dalam mencegah serta menangani dampak lingkungan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

REFERENSI

- Geosinindo. (2023). "Dampak Limbah Pertambangan, Begini Cara Menanganinya". *geosinindo.co.id*. Diakses dari <https://www.geosinindo.co.id/post/dampak-limbah-pertambangan-begini-cara-menanganinya>.
- Mittal, Sunil., Hardeep Kaur. (2019). "Sustainable Development". *ebooks.inflibnet.ac*. Diakses dari <https://ebooks.inflibnet.ac.in/esp12/chapter/sustainable-development/>.
- Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat". *Yustitia*, Vol. 9 (1).
- Pan American Health Organization. (2018). "Environmental Determinant of Health". *PAHO.org*. Diakses dari <https://www.paho.org/en/topics/environmental-determinants-health>.
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putusan No. 140/PDT/2021/PT SMR. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-samarinda/kategori/perdata-1/page/52.html>.
- Rahayu, S., Roba, S., & Wahyuti, S. (2024). "Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Budaya Lokal Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup". *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, Vol. 4 (2).
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Syahni, Della. (2021). "Menyoal Kasus Pencemaran Sungai Malinau dan Sanksi bagi Perusahaan Batubara". *Mongabay.co.id*. Diakses dari: <https://www.mongabay.co.id/2021/03/05/menyoal-kasus-pencemaran-sungai-malinau-dan-sanksi-bagi-perusahaan-batubara/>.
- Yuliana, S., Arc, R. A. K., & Oswan, J. (2022). "Pelanggaran Hak Manusia dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (1).